



**P U T U S A N**  
**Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN JTH**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulkifli Bin Abdurrahman;
2. Tempat lahir : Kuta Meuligoe;
3. Umur/tanggal lahir : 67 tahun/ 24 Mei 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Meuligoe Kec. Sawang Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 24

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zulkifli Bin Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Laka Lantas sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Mobil Penumpang Toyota Avanza BL 1370 NN;
  - STNK Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;
  - SIM A atas nama Zulkifli dengan nomor Sim 53040616057;Dikembalikan kepada terdakwa yaitu Zulkifli Bin Abdurrahman;
  - Sepeda Motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu ahli waris dari sdr. (alm) Usia Muda dan sdri. (alm) Nurqiah;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman dan mohon dijatuhkan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI BIN ABDURRAHMAN pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Jln. Banda Aceh-Medan KM. 32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengendarai Mobil Penumpang Jenis Toyota Supra Fit BL 4578 LT bersama dengan saksi Nurlaila Binti M. Yusuf dan saksi Seniwati Binti M. Yusuf melintas di KM 32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dalam kondisi jalan bagus, arus lalu lintas sedang cuaca cerah, jalan beraspal dua arah jalan lurus dan disekitar tempat kecelakaan lalu lintas tersebut ada warung dan persawahan lalu terdakwa mengendarai dengan laju kecepatan sedang sekitar 80 KM/jam namun dari arah berlawanan melintas sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BL 4578 LT yang dikendarai oleh sdr. (alm) Usia Muda dan sdri. (alm) Nurqiah lalu mobil yang dikendarai terdakwa keluar dari lajur jalan kiri dan masuk ke lajur kanan sehingga menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. (alm) Usia Muda dan sdri. (alm) Nurqiah setelah itu kendaraan tersebut terseret dan terperosok masuk ke Sawah yang terletak di sebelah kanan jalan arah Medan menuju Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 470/PKM-KCG/AB/2020 tanggal 28 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna dokter pada Puskesmas Kuta Cot Glie melakukan pemeriksaan terhadap sdr Usia Musa dengan Hasil:
- Pemeriksaan Luar:
  - oDada : luka robek terbuka di dada ukuran 14,5 cm x5cm;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: luka robek terbuka di perut bagian bawah sampai pinggul kiri dengan ukuran 22cmx5cm;

oKaki : patah tulang terbuka dan rotasi 45 derajat kaki kanan 1/3 bawah;

- Pemeriksaan dalam :

oTidak ada dilakukan pemeriksaan;

- Diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang laki laki berumur 55 tahun korban kecelakaan lalu lintas penyebab kecelakaan tidak dapat dipastikan dikarenakan tidak ada dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 469/PKM-KCG/AB/2020 tanggal 28 Nopember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna dokter pada Puskesmas Kuta Cot Glie melakukan pemeriksaan terhadap sdri. Nurqiah dengan Hasil:

- Pemeriksaan Luar :

oKepala: luka robek di kepala sebelah kanan ukuran 14,5 cm x3cmx1cm

: Patah tulang rahang

oKaki : luka robek di kaki kiri dengan ukuran 13,5cmx2,5cmx0,5cm

- Pemeriksaan dalam :

oTidak ada dilakukan pemeriksaan.

- Diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan berumur 53 tahun korban kecelakaan lalu lintas penyebab kecelakaan tidak dapat dipastikan dikarenakan tidak ada dilakukan pemeriksaan dalam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seniwati Binti M.Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan ikatan suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa bersama-sama berada dalam sebuah mobil yang terdakwa kendaraai dari Aceh Utara ke arah Banda Aceh;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan KM.32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar antara mobil

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tumpangi Bersama terdakwa yaitu Toyota Avanza BL 1370 NN dengan Sepeda Motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi duduk dibangku penumpang depan disamping terdakwa yang sedang mengemudikan mobil;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca cerah, sore hari, jalan lurus beraspal dua arah, tidak hujan dan jalan tidak dalam keadaan licin;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, saksi dan terdakwa sedang mengobrol lalu tiba-tiba mobil yang dikendarai oleh terdakwa tersebut masuk ke lajur kanan dari arah Medan-Banda Aceh sehingga saksi berkata kepada terdakwa mengapa masuk ke lajur kanan, terdakwa mengatakan melihat orang yang sangat ramai ada didepan mereka dan selanjutnya terjadi benturan pada bagian depan mobil yang kami tumpangi, kemudian mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang saksi dan terdakwa tumpangi berhenti di persawahan disebelah kanan jalan dari arah Medan menuju Banda Aceh, kemudian saksi keluar dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT berada dibawah dengan pengendaranya dan 1 (satu) orang penumpang sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT yang tergeletak di dalam sawah;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut, saksi tidak ada melihat orang atau kendaraan lain didepan mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang saksi tumpangi;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi tidak ada melihat sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT dan tidak mengetahui dimana posisi sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan, saksi melihat mobil tersebut melaju dengan kecepatan sedang kira-kira 60 km/jam;
- Bahwa sebelum kecelakaan, terdakwa tidak dalam keadaan Lelah atau mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak dalam pengaruh obat apapun;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, ada yang menjadi korban yaitu

2 (dua) orang pengendara dan penumpang sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT dengan kondisi meninggal dunia di tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang korban tersebut;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga 2 (dua) orang korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Nurlaila Binti M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar terdakwa;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Banda Aceh- Medan KM 32,5 Desa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar antara mobil Toyota Avanza

BL 1370 NN dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

- Bahwa saat itu cuaca cerah, tidak hujan dan jalanan tidak licin ataupun basah;

- Bahwa sebelum kejadian itu, mobil yang saksi tumpangi yaitu Toyota Avanza BL 1370 NN dikemudikan oleh terdakwa yang berangkat dari Aceh Utara menuju Banda Aceh, dalam perjalanan saksi mengalami mual muntah sehingga banyak tertidur selama perjalanan, selanjutnya saat saksi terbangun mobil yang saksi tumpangi sudah berada di dalam sawah di pinggir jalan sebelah kanan arah Medan- Banda Aceh;

- Bahwa saksi terbagun saat sudah terjadi kecelakaan antara mobil Toyota Avanza BL 1370 NN dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa selaku pengemudi mobil tidak terlihat dalam keadaan Lelah, mengantuk dan saksi tidak ada mendengar terdakwa mengeluh sakit atau hal lainnya;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, sepengetahuan saksi, terdakwa tidak ada mengkonsumsi obat-obatan apapun karena dalam keadaan sehat;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan itu saksi dalam keadaan tertidur sehingga tidak mengetahui pasti dimana kejadiannya dan saksi juga tidak melihat dimana posisi sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut yang saksi lihat adalah kondisi mobil Toyota Avanza BL 1370 NN mengalami kerusakan pada bagian depan sedangkan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT mengalami kerusakan parah dan 2 (dua) orang pengemudi dan penumpangnya dalam keadaan meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang mengendarai sepeda motor tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Banda Aceh- Medan KM 32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar antara Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN kontra Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT. Pada saat itu terdakwa selaku pengemudi Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;

- Bahwa pada saat itu cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan, warung, dan persawahan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa berangkat dari kediaman terdakwa di Desa Kuta Meuligoe Kec. Aceh Utara sekira pukul 10.00 WIB dengan mengemudikan Toyota Avanza BL 1370 NN menuju Banda Aceh. Saat itu terdakwa membawa istri yang duduk di samping terdakwa dan adik ipar yang duduk di belakang. Setibanya di tempat terjadi kecelakaan tersebut, dipandangan terdakwa terlihat ramai pejalan kaki di lajur kiri arah Medan menuju Banda Aceh sehingga terdakwa secara spontan mengelak ke lajur kanan arah Medan menuju Banda Aceh sehingga langsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah berlawanan yaitu Banda Aceh menuju Medan, kemudian mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kemudikan tidak dapat terdakwa kendalikan lagi dan melaju ke persawahan yang sama dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;
- Bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa ada memiliki SIM A yang masih berlaku dan juga memiliki STNK mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa pada saat itu, mobil Toyota Avanza BL 1370 NN terdakwa kemudikan dengan kecepatan sedang kira-kira 60 km/jam dan pada posisi porsneling 4 (empat) karena adik ipar terdakwa selaku penumpang mengalami pusing dan muntah-muntah;
- Bahwa terdakwa tidak mengalami ngantuk, lelah dan sakit;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa ada berhenti 2 (dua) kali yaitu pada saat shalat Jum'at di Kawasan Grong-grong Kab. Pidie sekitar 30 menit kemudian yang kedua berhenti untuk makan siang di Kawasan Glee Gogo masih di Kab. Pidie selama kurang lebih 30 menit;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa tiba-tiba seperti melihat ada pejalan kaki yang ramai jaraknya sudah sangat dengan dengan mobil Toyota Avanza BL 1370 NN sehingga terdakwa spontan mengelak ke lajur kanan jalan;
- Bahwa penglihatan terdakwa masih sehat dan tidak ada gangguan apapun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, posisi antara mobil yang terdakwa kendarai dan sepeda motor tersebut berada di lajur kanan dari arah Medan menuju Banda Aceh tepatnya di persawahan dan posisi sepeda motor tersebut ada di bawah mobil yang terdakwa kendarai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi adalah tabrakan pada bagian depan mobil dan sepeda motor;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, ada yang menjadi korban yaitu 2 (dua orang), 1 (satu) pengemudi sepeda motor dan 1 (satu) penumpang sepeda motor dengan kondisi meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban;
- Bahwa telah dilakukan perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dan terdakwa ada beberapa kali mendatangi rumah korban dan memberikan santunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;
2. 1 (satu) STNK Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN, Nomor: 10/AC/2018;
3. 1 (satu) SIM A atas nama Zulkifli No. 530406160575;
4. 1 (satu) Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

Menimbang dalam persidangan Penuntut Umum Juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Mayat Nomor: 470/PKM-KCG/AB/2020 tertanggal 28 November 2020 oleh Puskesmas Kuta Cot Glie atas nama (Alm) Usia Muda, laki-laki, usia 55 tahun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur 55 tahun korban kecelakaan lalu lintas, yang ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna No. SIP 046/SIP.D/AB/2020;
- Visum Et Repertum Mayat Nomor: 469/PKM-KCG/AB/2020 tertanggal 28 November 2020 oleh Puskesmas Kuta Cot Glie atas nama Nur Qiah, perempuan, usia 53 tahun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan berumur 53 tahun korban kecelakaan lalu lintas, yang ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna No. SIP 046/SIP.D/AB/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Banda Aceh- Medan KM 32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar antara Mopen Toyota

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza BL 1370 NN kontra Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT. Pada saat itu terdakwa selaku pengemudi Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;

- Bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi, cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan, warung, dan persawahan;

- Bahwa saat itu terdakwa berangkat dari kediaman terdakwa di Desa Kuta Meuligoe Kec. Aceh Utara sekira pukul 10.00 WIB dengan mengemudikan Toyota Avanza BL 1370 NN menuju Banda Aceh. Saat itu terdakwa membawa istri yang duduk di samping terdakwa dan adik ipar yang duduk di belakang. Setibanya di tempat terjadi kecelakaan tersebut, dipandangan terdakwa terlihat ramai pejalan kaki di lajur kiri arah Medan menuju Banda Aceh sehingga terdakwa secara spontan mengelak ke lajur kanan arah Medan menuju Banda Aceh sehingga lengsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah berlawanan yaitu Banda Aceh menuju Medan, kemudian mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kemudian tidak dapat terdakwa kendalikan lagi dan melaju ke persawahan yang sama dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

- Bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa memiliki SIM A yang masih berlaku dan juga memiliki STNK mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kendarai saat itu;

- Bahwa pada saat itu, mobil Toyota Avanza BL 1370 NN terdakwa kemudian dengan kecepatan sedang kira-kira 60 km/jam;

- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa ada berhenti 2 (dua) kali yaitu pada saat shalat Jum'at di Kawasan Grong-grong Kab. Pidie sekitar 30 menit kemudian yang kedua berhenti untuk makan siang di Kawasan Glee Gogo masih di Kab. Pidie selama kurang lebih 30 menit;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan dan tidak sedang mengantuk;

- Bahwa kecelakaan terjadi karena terdakwa tiba-tiba seperti melihat ada pejalan kaki yang ramai jaraknya sudah sangat dengan dengan mobil Toyota Avanza BL 1370 NN sehingga terdakwa spontan mengelak ke lajur kanan jalan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah yang berlawanan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, posisi antara mobil yang terdakwa kendarai dan sepeda motor tersebut berada di lajur kanan dari arah Medan menuju Banda Aceh tepatnya di persawahan dan posisi sepeda motor tersebut ada di bawah mobil yang terdakwa kendarai;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yaitu terhadap siapa saja yang dihadirkan ke persidangan adalah orang yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan agar tidak terjadi “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Zulkifli Bin Abdurrahman berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-013/JTH/02/2021 yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah bernama Zulkifli Bin Abdurrahman serta dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 November 2020, sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Banda Aceh- Medan KM 32,5 Desa Lambeugak Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar antara Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN kontra Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT. Pada saat itu terdakwa selaku pengemudi Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;

Menimbang, bahwa pada saat kecelakaan itu terjadi, cuaca cerah di sore hari, jalan beraspal dua arah, jalan lurus, arus lalu lintas sedang, sekitar tempat kecelakaan, warung, dan persawahan;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa berangkat dari kediaman terdakwa di Desa Kuta Meuligoe Kec. Aceh Utara sekira pukul 10.00 WIB dengan mengemudikan Toyota Avanza BL 1370 NN menuju Banda Aceh. Saat itu terdakwa membawa istri yang duduk di samping terdakwa dan adik ipar yang duduk di belakang. Setibanya di tempat terjadi kecelakaan tersebut, dipandangan terdakwa terlihat ramai pejalan kaki di lajur kiri arah Medan menuju Banda Aceh sehingga terdakwa secara spontan mengelak ke lajur kanan arah Medan menuju Banda Aceh sehingga lengsung bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah berlawanan yaitu Banda Aceh menuju Medan, kemudian mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kemudikan tidak dapat terdakwa kendalikan lagi dan melaju ke persawahan yang sama dengan sepeda motor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian itu, terdakwa memiliki SIM A yang masih berlaku dan juga memiliki STNK mobil Toyota Avanza BL 1370 NN yang terdakwa kendarai saat itu;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



Menimbang, bahwa pada saat itu, mobil Toyota Avanza BL 1370 NN terdakwa kemudikan dengan kecepatan sedang kira-kira 60 km/jam;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, terdakwa ada berhenti 2 (dua) kali yaitu pada saat shalat Jum'at di Kawasan Grong-grong Kab. Pidie sekitar 30 menit kemudian yang kedua berhenti untuk makan siang di Kawasan Glee Gogo masih di Kab. Pidie selama kurang lebih 30 menit;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat, tidak sedang mengonsumsi obat-obatan dan tidak sedang mengantuk;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat sepeda motor Supra Fit BL 4578 LT yang melaju dari arah yang berlawanan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut, posisi antara mobil yang terdakwa kendaraai dan sepeda motor tersebut berada di lajur kanan dari arah Medan menuju Banda Aceh tepatnya di persawahan dan posisi sepeda motor tersebut ada di bawah mobil yang terdakwa kendaraai;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia, berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 470/PKM-KCG/AB/2020 tertanggal 28 November 2020 oleh Puskesmas Kuta Cot Glie atas nama (Alm) Usia Muda, laki-laki, usia 55 tahun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat laki-laki berumur 55 tahun korban kecelakaan lalu lintas, yang ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna No. SIP 046/SIP.D/AB/2020 dan Visum Et Repertum Mayat Nomor: 469/PKM-KCG/AB/2020 tertanggal 28 November 2020 oleh Puskesmas Kuta Cot Glie atas nama Nur Qiah, perempuan, usia 53 tahun, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang mayat perempuan berumur 53 tahun korban kecelakaan lalu lintas, yang ditandatangani oleh dr. Sitti Sarah Phonna No. SIP 046/SIP.D/AB/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas unsur "Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari rumusan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta agar tidak di hukum penjara dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, selanjutnya telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban hal ini akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang mana terdakwa sudah berusia lanjut yaitu 67 (enam puluh tujuh) tahun dan sudah dilakukan perdamaian antara keluarga terdakwa dan keluarga para korban maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN, 1 (satu) STNK Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN, Nomor: 10/AC/2018, dan 1 (satu) SIM A atas nama Zulkifli No. 530406160575, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa Zulkifli Bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT, dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu ahli waris dari sdr. (alm) Usia Muda dan sdri. (alm) Nurqiah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah dilakukan perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Bin Abdurrahman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN;
- 1 (satu) STNK Mopen Toyota Avanza BL 1370 NN, Nomor: 10/AC/2018;
- 1 (satu) SIM A atas nama Zulkifli No. 530406160575;

**Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa Zulkifli Bin Abdurrahman;**

- 1 (satu) Sepmor Honda Supra Fit BL 4578 LT;

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu ahli waris dari sdr. (alm) Usia Muda dan sdri. (alm) Nurqiah;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Faisal Mahdi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H., dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Dhika Savana, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H.

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faizah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14